

# TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI

(Peraturan Menteri Perindustrian R.I Nomor 02/M-IND/PER/1/2017, tanggal 27 Januari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Tata Cara Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1871);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional

Asesor Manajemen Mutu Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (INPASSING) JABATAN FUNGSIONAL ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri adalah jabatan fungsional tertentu yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi pusat dan daerah.
3. Asesor Manajemen Mutu Industri adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan asesmen sistem manajemen mutu industri dalam lingkungan instansi Pusat dan Daerah.
4. Penyesuaian (Inpassing) adalah proses pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri guna memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam jangka waktu tertentu.
5. Asesmen Sistem Manajemen Mutu Industri adalah asesmen yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam perencanaan asesmen, pelaksanaan asesmen, evaluasi dan pengembangan asesmen.
6. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai

kewenangan menetapkan pengangkatan, pemin-dahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.

#### Pasal 2

PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2014 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang penilaian mutu industri, dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (in-passing).

#### Pasal 3

PNS yang akan disesuaikan (di-inpassing) dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri harus memenuhi syarat:

- a. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV);
- b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
- c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri paling kurang 2 (dua) tahun;
- d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri;
- e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- f. usia paling tinggi:
  1. 55 (lima puluh lima) tahun untuk Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama dan Ahli Muda; atau
  2. 57 (lima puluh tujuh) tahun untuk Asesor Manajemen Mutu Industri Ahli Madya dan Ahli Utama.

#### Pasal 4

Pengalaman dalam melaksanakan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja instansi paling rendah Pejabat Administrator yang disertai dengan fotokopi dokumen bukti pelaksanaan tugas.

#### Pasal 5

Uji kompetensi di bidang Asesmen Manaje-

men Mutu Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan melalui penilaian portofolio.

#### Pasal 6

- (1) PPK atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan usul PNS yang akan disesuaikan (di-inpassing) kepada Menteri untuk mendapatkan rekomendasi.
- (2) Dalam menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK atau pejabat lain yang ditunjuk melampirkan:
  - a. fotokopi ijazah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - b. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
  - c. asli surat pernyataan dari pimpinan unit kerja Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan formulir model FM-01;
  - d. fotokopi penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang; dan
  - e. asli surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri, tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri sesuai dengan formulir model FM-02.

#### Pasal 7

- (1) Menteri melakukan verifikasi dan uji kompetensi di bidang asesmen sistem manajemen mutu industri.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan verifikasi dan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas unsur:
  - a. Badan Penelitian dan Pengembangan Industri; dan
  - b. Sekretariat Jenderal.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri.

#### Pasal 8

- (1) PNS yang lulus verifikasi dan uji kompetensi direkomendasikan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (inpassing) dalam jenjang ja-

batan sesuai dengan golongan ruang dan angka kredit yang dimiliki.

- (2) Golongan ruang dan angka kredit dalam rangka penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 9

- (1) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri menyampaikan rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri kepada PPK.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan formulir model FM-03.

#### Pasal 10

- (1) Berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, PPK menetapkan keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (inpassing).
- (2) Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui penyesuaian (inpassing) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.

#### Pasal 11

Bentuk formulir model yang digunakan dalam rangka pelaksanaan penyesuaian (inpassing) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2017

MENTERI PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AIRLANGGA HARTARTO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2017 NOMOR 186.

#### Catatan Redaksi :

- Karena Alasan Teknis, Lampiran Tidak Dimuat.

( BN )

## PEMANFAATAN BATUBARA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK DAN PEMBELIAN KELEBIHAN TENAGA LISTRIK (*EXCESS POWER*) (Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I Nomor 19 Tahun 2017, tanggal 14 Februari 2017)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan batubara secara optimal dalam pengembangan pembangkit listrik, serta meningkatkan peran pembangkit listrik dari pemegang izin operasi un-

tuk menjaga ketersediaan daya listrik pada sistem ketenagalistrikan setempat, perlu mengatur ketentuan mengenai pemanfaatan batubara untuk pembangkit listrik dan pembelian kelebihan tenaga listrik (*excess power*);

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan Batubara untuk Pembang-